

Herlina Nogo Tukan

by UNITRI Press

Submission date: 11-Sep-2022 08:46AM (UTC+0700)

Submission ID: 1896719790

File name: Herlina_Nogo_Tukan.docx (172.43K)

Word count: 1128

Character count: 7401

1
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA UNTUK
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
(Studi Di Desa Kucur, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)

SKRIPSI



Oleh :

HERLINA NOGO TUKAN

NIM : 2018210009

RINGKASAN

Dalam memahami program penguatan di Indonesia yang dimulai dari desa, akan terlaksana dengan baik jika tanggung jawab penanganan penyaluran bantuan desa telah berjalan dan dijalankan dengan baik. Motivasi yang melatarbelakangi penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pengurus peruntukan toko desa dalam penguatan kawasan dan apa saja sekutu dan hambatan dalam pertanggungjawaban tugas pengurus cagar desa dalam penguatan kawasan di Desa Kucur, Kawasan Dau, Malang. Rezim dengan menerapkan strategi pemeriksaan subjektif dengan prosedur pengumpulan informasi wawancara, persepsi dan dokumentasi.

Hasil tinjauan menunjukkan bahwasannya tanggung jawab untuk administrasi distribusi cadangan desa untuk penguatan wilayah desa sejauh strategi, tanggung jawab, etika, kesadaran, transparansi, aset, produktivitas dan kecukupan, telah dilaksanakan sesuai pedoman yang relevan dan Otoritas publik telah mendapatkan orang-orang aset dalam persiapan program penguatan untuk membantu mengembangkan pemahaman anggota lebih lanjut.

Begitu pula dengan Pemkot yang menggelar pemajuan usaha kambing GAKIN untuk menggarap perekonomian masyarakat miskin. Dalam siklus pelaksanaannya, terdapat kendala dalam perencanaan sehingga pembayaran aset ditunda yang mengakibatkan rencana kerja otoritas publik program penguatan lokal yang didukung oleh ADD menjadi terhambat.

1
Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan ADD, Pemberdayaan Masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Suatu perkumpulan yang bertempat tinggal di suatu tempat yang disatukan oleh adat, budaya, hubungan keluarga, yang diselenggarakan oleh kesepahaman bersama, memiliki pelopor yang konstruksi prakarsanya saling terkait satu sama lain yang dikenal sebagai desa.

Desa ini memiliki kekuatan sendiri untuk tidak henti-hentinya berurusan dengan semua bagian di pemerintahan desa, diantaranya ialah dalam hal tanggung jawab distribusi cadangan desa. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 1 Ayat 1 tentang Desa ialah kesatuan wilayah yang sah yang mempunyai batas wilayah yang disetujui untuk menguasai dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan wilayah setempat.

Tanggung jawab untuk menangani penjabatan cadangan desa ialah kewajiban direktur untuk usaha yang ditunjuk untuk mereka di daerah yang layak, cakap, adil, langsung dan termasuk lokal. Dalam pemerintahan desa, ADD ialah tanggung jawab eksekutif yang signifikan mengingat ialah bentuk tanggung jawab dari pemerintah desa dalam hal latihan-latihan yang dilakukan dalam rangka penguatan wilayah di desa dengan menitikberatkan pada pemanfaatan aset secara benar-benar efektif, dengan cerdas, secara moneter dan sesuai dengan peraturan dan pedoman material.

Tanggung jawab pengawasan peruntukan pertokoan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penatausahaan Keuangan Desa. Pasal 2 Ayat 1 tentang dana desa diawasi dengan

memperhatikan standar bertanggung jawab, lugas, partisipatif dan dilakukan dalam rencana keuangan yang sistematis dan terlatih.

Salah satu tujuan porsif pertokoan desa untuk penguatan wilayah desa tergantung pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Keuangan Desa. Pasal 18 tentang penetapan cadangan desa yang dimulai dari APBD yang diperoleh dari dukungan keseimbangan moneter pusat dan daerah yang diperoleh daerah/desa dialokasikan untuk desa sekitar 10% dan Pasal 19 tentang alasan ADD untuk lebih mengembangkan penataan dan perencanaan. untuk kemajuan di tingkat desa dan penguatan wilayah lokal.

Penguatan jaringan negara ialah tindakan untuk menumbuhkan otonomi, meningkatkan informasi, kemampuan dan bantuan pemerintah daerah dan menggunakan aset melalui pengaturan, proyek dan latihan sesuai dengan masalah dan kebutuhan daerah setempat. Sesuai dengan itu, Adisasmita (2013: 78) memampukan daerah dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan daerah desa secara sukses dan cakap dari bagian info atau info, siklus dan hasil atau hasil.

Penguatan wilayah lokal dalam kaitan dengan latihan-latihan yang disusun untuk membangun wilayah lokal itu sendiri dengan kerangka kerja ialah bantuan utama untuk pelaksanaan proses penguatan wilayah lokal. Hal ini terkait dengan subsidi, pembiayaan ini cukup menonjol terlihat dari daerah yang disebut ADD yang ialah sumber utama aset penguatan daerah, sehingga ADD dibutuhkan oleh desa sebagai aset pusat. Dengan adanya ADD, jenis pendapatan di desa akan berkembang, peningkatan pembayaran desa yang diberikan oleh otoritas publik untuk membangun biaya banyak barang sehari-hari untuk daerah setempat, namun kehadiran ADD juga membawa masalah. dalam tanggung jawab administrasi.

Penyelenggaraan ADD belum bersifat memaksa, cenderung ditemukan pada komponen penataan yang tidak efektif karena waktu penyelenggaraan yang terbatas, kemampuan organisasi desa yang belum berjalan dengan baik, rendahnya dukungan dari daerah mengingat masih adanya otoritas publik kurang terlibat dari siklus dinamis, ingin menilai hasil yang dicapai mengingat fakta bahwasannya kepala desa membanjiri, adanya rencana keuangan pos. pada administrasi ADD sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan desa.

Ada kekurangan dalam cadangan yang diawasi untuk mendukung penguatan dan perbaikan. Kekurangan menimbulkan masalah, menjadi kekotoran khusus hingga pemanfaatannya tidak sesuai jalur dan tidak sesuai dengan asumsi yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi karena para entertainer tidak memiliki pilihan untuk mengawasi dan mereka yang berhubungan dengan pemerintah desa ternyata tidak memiliki kapasitas yang memadai dalam menangani aset-aset tersebut. Keadaan saat ini menyebabkan banyak proyek penguatan gagal dalam pelaksanaannya.

Sehingga tanggung jawab ADD para pelaksana dalam penguatan daerah tidak muncul sesuai dengan yang diharapkan daerah. Hal ini dikarenakan tidak adanya laporan pertanggungjawaban dari pemerintah desa terhadap biaya yang digunakan dalam setiap gerakan program penguatan yang dibiayai oleh peruntukan cagar desa dan sebagai direktur dan pelaksana ADD pemerintah desa tidak membuat perbedaan standar tanggung jawab, keterusterangan dan kerjasama.

Di Desa Kukur ada kendala dalam administrasi distribusi cadangan desa, hal ini tergantung pada studi langsung dan perspektif staf desa, Pak Wasiri selaku sekretaris desa mengungkapkan bahwasannya dalam menangani porsi subsidi desa di segmen perencanaan, yang seharusnya dimulai pada bulan Juli masih mengudara pada bulan Oktober, namun di Desa Kukur keterbatasannya pada bulan Desember sehingga

pemberian penunjukan toko desa ditunda yang menyebabkan RKP dalam program penguatan daerah dukung ADD menjadi terhambat. Untuk itu analis tertarik untuk menganalisis tingkat tanggung jawab dalam mengawasi distribusi toko desa untuk penguatan wilayah lokal melalui penelitian di Desa Kucur, Wilayah Dau, Kabupaten Malang dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa”.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab pengelolaanya ADD sebagai pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kucur, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang ?
2. Apa yang menjadi faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat pada tanggung jawab mengelolanya ADD sebagai pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kucur, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang ?

3. Tujuan Penelitian

1. Sebagai pengetahuan terkait tanggung jawab pengelolaanya ADD sebagai pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kucur, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.
2. Sebagai pengetahuan faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat tanggung jawab pengelolaanya ADD sebagai pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kucur, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

4. Manfaat Penelitian

1. Dengan teoritisnya dari riset berikut semoga tercapai dan menjadikan bahan referensi berikutnya sebagai pelengkap pada kajian yang arahnya pada perkembangan intelektual terkait tanggung jawab pengelolaanya ADD sebagai pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kucur, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.
2. Dengan praktis dari riset tersebut, bisa mendapatkan kontribusi untuk instansi Pemerintah Desa Kucur, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang untuk pemberi

keputusan dan kebijakan terkait tanggung jawab pengelola ADD sebagai pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kucur, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

Herlina Nogo Bukan

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

19%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to St. Ursula Academy High School

Student Paper

16%

2

Tri Angga Sigit, Ahmad Kosasih. "Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan: Studi Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia", Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 2020

Publication

2%

3

mulok.library.um.ac.id

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On